



Media: Tribun Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 02 September 2016

Halaman: 13

15 Sopir Siap Layani Warga 24 Jam

Layanan Mobil Jenazah Gratis Pemkot Buka Posko di Kompleks Balai Kota

YOGYA. TRIBUN - Warga Kota Yogyakarta makin mudah apabila ingin mengakses layanan mobil jenazah gratis. Sebab, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta kini memiliki posko induk pelayanan mobil jenazah di Kompleks Balai Kota.

Asisten Sekda Bidang Pemerintahan, Setda Kota Yogyakarta, Achmad Fadli mengatakan, sebenarnya layanan mobil jenazah gratis sudah ada sejak tiga tahun yang lalu. Hanya saja sebelumnya, mobil jenazah belum memiliki posko.

"Sebelumnya mobil jenazah ditiptkan di Panti Karya dan Panti Wreda, karena tidak memiliki tempat. Tapi sekarang akan makin lancar dan mudah karena tersentral," kata Fadli di BPBD Kota Yogyakarta, Kamis (1/9).

Menurutnya, pelayanan mobil jenazah gratis yang tersentral memberi keuntungan tersendiri kepada Pemkot Yogyakarta. Meningkatkan koordinasi antarpetugas makin cepat, sehingga pelayanan yang diberikan juga akan cepat.

"Terlebih di posko yang kami siapkan, petugas seperti sopir diberi tempat istirahat yang representatif," sambungnya.

Kepala Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Hadi Muchtar menambahkan, posko pelayanan itu memiliki enam mobil jenazah dengan 15 sopir. Adapun 15 sopir tersebut akan dibagi tiga shift untuk berjaga di posko.

15 Sopir Siap Layani Warga

● Sambutan Hal 13

selama 24 jam.

"Akses layanan yang diberikan, mobil jenazah bisa mengantar jenazah menuju rumah duka, dan rumah duka ke pemakaman. Jangkauan tidak hanya ke DIY saja, melainkan hingga sebagian Jawa Tengah," paparnya.

Dia menjelaskan, sebagian Jawa Tengah yang dimaksud ialah daerah yang tak jauh dari perbatasan DIY. Misalnya seperti Kebumen, Banjarnegara, Magelang, Wonosobo, Temanggung, Salatiga, Klaten, Boyolali, hingga Wonogiri.

Hubungi 0274 4331351

Hadi mengungkapkan, layanan yang tak dipungut biaya ini diperuntukkan warga Kota Yogyakarta, pegawai Pemkot, dan keluarganya. Warga yang hendak mengakses cukup menghubungi 0274 4331351 dengan menyipkan sejumlah dokumen.

"Syarat bagi warga yaitu fotokopi surat keterangan kematian dari rumah sakit, RT dan RW, fotokopi identitas jenazah, dan fotokopi identitas penanggung jawab," jelasnya.

Sementara bagi karyawan Pemkot Yogyakarta, lanjut Hadi harus menyertakan surat keterangan dari Instansinya. Meski bukan warga Kota Yogyakarta, karyawan Pemkot tetap dapat dilayani.

(mrf)

SYARAT DOKUMEN

- Fotokopi surat keterangan kematian dari rumah sakit, RT dan RW
- Fotokopi identitas jenazah
- Fotokopi identitas penanggung jawab
- Surat keterangan dari instansi (khusus bagi karyawan Pemkot)

GRATIS/PALUZA RAKIMAN

15 Sopir Siap Layani Warga

1.

2.

3.

4.

5.

Tindak Lanjut

Ditanggapi

Diketahui

Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005